



KEPALA DESA HARJOWINANGUN BARAT
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA HARJOWINANGUN BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA HARJOWINANGUN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
KEPALA DESA HARJOWINANGUN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa tanah kas desa merupakan sumber pendapatan desa, oleh karena itu perlu dijaga jumlah asetnya serta didayagunakan secara maksimal;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Harjowinangun Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARJOWINANGUN BARAT
dan
KEPALA DESA HARJOWINANGUN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA HARJOWINANGUN BARAT TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA HARJOWINANGUN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Camat Tersono
2. Desa adalah Desa Harjowinangun Barat
3. Daerah adalah Kabupaten Batang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

9. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Tanah Kas Desa adalah seluruh kekayaan milik desa berupa tanah.
11. Tanah bengkok desa adalah tanah milik desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan kepala desa dan perangkat desa.
12. Tanah bondo deso adalah tanah milik desa selain tanah bengkok desa.
13. Tanah kuburan adalah tanah milik desa yang dimanfaatkan sebagai lokasi untuk mengubur jenazah.
14. Kios desa adalah kekayaan desa berupa bangunan kios/toko.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
16. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
17. Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat PLPBK adalah sebuah proses membangun dan mengembangkan tatanan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dengan dilandasi oleh visi yang dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat. Dengan tujuan mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dengan dilandasi budaya maju masyarakatnya guna membangun lingkungan permukiman yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan desa ini adalah sebagai pedoman dalam memanfaatkan tanah kas desa dan bangunan desa Harjowinangun Barat

Pasal 3

Tujuan dari peraturan desa ini adalah :

- a. Menjaga keutuhan jumlah asset tanah kas desa Harjowinangun Barat
- b. Mewujudkan ketertiban administrasi pemanfaatan tanah kas desa.
- c. Mengoptimalkan pendapatan desa dari penyewaan bangunan kios/toko desa.
- d. Mendayagunakan pemanfaatan tanah kas desa dan bangunan/kios/toko sebagai sumber pendapatan desa.

BAB III

TANAH KAS DESA

Pasal 4

- (1) Tanah kas desa merupakan sumber pendapatan Desa.

(2) Tanah kas desa berupa :

- a. Tanah bengkok desa;
- b. Tanah bondo deso, baik berupa tanah garapan maupun tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan;
- c. Tanah kuburan;
- d. Jalan Desa.

Pasal 5

Tanah kas desa dan bangunan milik desa dilarang dilakukan Pinjam Pakai kepada pihak lain kecuali untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

PEMANFATAN TANAH KAS DESA

Pasal 6

(1) Tanah kas desa dapat dimanfaatkan antara lain :

- a. Sebagai penghasilan kepala desa dan perangkat desa;
- b. Sebagai lokasi berdirinya bangunan kantor pemerintah desa, balai desa, sekolahan, pondok pesantren dan fasilitas desa lainnya;
- c. Sebagai lokasi usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha desa lainnya.
- d. Sebagai lokasi berdirinya bangunan tempat ibadah;
- e. Sebagai pasar desa;
- f. Sebagai lokasi pertokoan/kios;
- g. Sebagai lokasi obyek wisata desa
- h. Sebagai jalan desa;
- i. Sebagai makam/kuburan
- j. Sebagai taman desa;
- k. Sebagai lokasi pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan

(2) Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pelelangan yang hasilnya harus masuk sebagai pendapatan desa, dan dituangkan dalam APBDes, kecuali huruf k.

(3) Tata cara pelelangan penggarapan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V

PENYEWAAN TANAH KAS DESA

Pasal 8

(1) Tanah Kas desa dapat disewakan kepada pihak lain, baik perorangan

maupun lembaga.

- (2) Penyewaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif **sewa** tanah kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) **Sewa** tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan surat perjanjian **sewa** menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian **sewa** menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

BAB VI

PENYEWAAN BANGUNAN/KIOS/TOKO

Pasal 9

- (1) Bangunan/kios/toko milik desa dapat disewakan kepada pihak lain, baik perorangan maupun lembaga.
- (2) Penyewaan bangunan/kios/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif **sewa** kios/toko ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) **Sewa** bangunan/kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian **sewa** menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian **sewa** menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Harjowinangun Barat
pada tanggal : 28 Mei 2016

Kepala Desa Harjowinangun Barat



MUSHONIF

Diundangkan di Desa Harjowinangun Barat
Pada tanggal 28 Mei 2016.
Sekretaris Desa



Sekretaris Desa
Desa Harjowinangun Barat
SISWANTO. S.P
(SISWANTO)

Lembaran Desa Harjowinangun Barat Tahun 2016 Nomor 3

